



P U T U S A N

Nomor : PUT/101-K/PM.II- 09/AD/VIII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAENAL HARIS.  
Pangkat/Nrp : Sertu/21970185060876.  
Jabatan : Ba Kima.  
Kesatuan : Yonif 321/13/1 Kostrad.  
Tempat/tanggal lahir : Tanggerang, 4 Agustus 1976.  
Jenis kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Maret 2004 s.d tanggal 20 Maret 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonif 321 Kostrad selaku Anjum Nomor : Skep/03/III/2004 tanggal 1 maret 2004 dan dibebaskan dari tahanan oleh Dan Yonif 321 Kostrad tanggal 21 Maret 2004 dengan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/III/2004 tanggal 21 Maret 2004.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Slw Bandung  
Nomor : BP-06/A- 06/IV/2004  
bulan April 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/20 /VI/2004 tgl 4 Juni 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/K/AD/II- 09/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ /VIII/2004 tanggal Agustus 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ /VIII /2004 tanggal Agustus 2004.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/K/AD/II- 09/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas semauanya melampui perintah sedemikian itu*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dipotong masa penahanan sementara.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).  
Menetapkan.....

- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Surat dari Dan Yonif 321/13/1 Kostrad Nomor : B/100/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang permohonan penarikan anggota Yonif 321/13/1 Kostrad., dilekatkan dalam berkas.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan memperbaiki diri serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 17 Februari 2004 di Ma Yonif 321 disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampui perintah sedemikian itu*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui penddikan Secaba PK Tahun 1996/1997 di Rindam III/SLW setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Brigif 13/1 Kostrad. Setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa berdinasi di Yonif 321/13/1 Kostrad dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Ka Korum Yonif 323 untuk ikut penugasan di Yonif 321 ke daerah rawan Aceh.
3. Bahwa Terdakwa diperintahkan berangkat dan sudah berada di Yonif 321 pada tanggal 17 Februari 2004 pukul 16.00 wib karena tanggal 18 Februari 2004 pukul 08.00 wib pembukaan latihan Pratugas tahap 2 dibuka.
4. Bahwa Terdakwa baru datang ke Yonif 321 tanggal 18 Februari 2004 pukul 09.00 wib dimana pembukaan latihan pratugas telah dilaksanakan.
5. Bahwa alasan Terdakwa terlambat datang ke Yonif 321 karena Terdakwa sedang mengurus persyaratan nikah.
6. Bahwa saat Terdakwa datang ke Yonif 321 Terdakwa hanya berpakaian dinas loreng dan membawa tas jinjing, tidak membawa perlengkapan tempur.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUYATNO ; Pangkat/Nrp : Lettu Inf/608874 ;  
Jabatan : Dan Kima ; Kesatuan : Yonif 321/13/1 Kostrad ;  
Tempat/tgl. lahir : Madiun,8 September 1961 ; Jenis kelamin :  
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat  
tempat tinggal : Asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Februari 2004 di Yonif 321 Majalengka hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Sertu Jaenal Haris menolak perintah atasan, pada waktu itu yang bersangkutan berada di kantor Staf 3 kebetulan Saksi datang ke Kantor Staf 3 yang bersangkutan langsung menghadap Saksi untuk tidak ikut tugas ke Aceh dengan alasan mau menikah,

3. Saksi...

3. Saksi selaku Danki tidak bisa memutuskan yang memutuskan berangkat dan tidaknya Komandan Batalyon itu jawaban Saksi, setelah itu Saksi berangkat lagi kekantor Kompi Markas selanjutnya Saksi kurang mengerti.

4. Sepengetahuan Saksi pada waktu itu Pasi 3 Pers Lettu Inf Francisco menyampaikan kepada Sertu Jaenal Haris supaya menghadap Danki, dan pada waktu itu yang bersangkutan menghadap Saksi menyampai kan keluhannya tidak mau berangkat tugas Ke Aceh alasannya mau nikah, selanjut nya jawaban Saksi tidak bisa menentukan berangkat dan tidaknya yang menentukan Komandan Batalyon, setelah itu Saksi kembali ke Kompi dan kelanjutannya Pasi 3 yang tahu persis karena pada waktu itu yang bersangkutan lama di kantor Staf 3 hanya itu yang Saksi ketahui.

5. Seharusnya Sertu Jaenal Haris diperintahkan masuk tanggal 17 Februari 2004 sudah di Batalyon 321 akan tetapi datang tanggal 18 Februari 2004 jam 08.30 wib dan tidak membawa perlengkapan militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : FRANCISCO ; Pangkat/Nrp : Lettu  
Inf/11990040841177 ; Jabatan: Pasi Pers ; Kesatuan: Yonif 321/13/1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kostrad; Tempat/tgl. lahir : Kerinci, 8 September 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki; Keluarga-negaraan : Indonesia ; Agama  
: Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 321/13/1 Kostrad  
Majalengka.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Februari 2004 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Sebelum masuk menjadi anggota Yonif 321, Sertu Jaenal Haris adalah BP Korum Yonif 323/ Raiders.
3. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Dan Brigif 13/1 Kostrad Nomor : STR/02/I/2004 tanggal 8 Januari 2004 tentang perintah penyiapan satuan Yonif 321 ke Aceh, Terdakwa di Bp Kan dari Yonif 323 ke Yonif 321.
4. Sertu Jaenal Haris berasal dari Yonif 323/Raiders melalui petinjuk Brigif dia pindah menjadi anggota Yonif 321 tetapi Yonif 323 minta dia untuk menjadi Korum Yonif 323.
5. Awal mula keterlambatan Sertu Jaenal Haris mengikuti Lathan Tahap II Yonif 321 bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2004 sekira 19.00 wib, Saksi menerima anggota yang BP Korum 323, Saksi menanyakan ke mereka yang bertiga kemana Sertu Jaenal Haris, kata mereka : Sudah dicari tetapi belum ketemu, kalau sudah ketemu Saksi laporkan dan pada malam hari Sertu Jaenal Haris menghadap Ka Korum agar jangan berangkat ke Aceh karena sedang mengurus nikah lalu petunjuk Ka Korum tidak berwenang harus ijin Dan Yonif 321.
6. Sertu Jaenal Haris datang ke Yonif 321 pada tanggal 18 Maret 2004 jam 11.00 wib, sedangkan acara pembukaan Latihan Tahap II dibuka jam 08.00 wib, lalu Saksi bertanya kepada Sertu Jaenal : Mengapa ter- lambat lalu Sertu Jaenal menjawab : Masih ada urusan lalu Saksi berkata : katanya enggak mau berangkat lalu Saksi minta petunjuk Dan Yon, agar tetap berangkat lalu Saksi bertemu dengan Kasi-2 Brigif, Kapten Inf Dodi Zulkarnaen dan Sertu Jaenal Hasris dibawa ke Kas Brigif, selanjutnya Sertu Jaenal dibawa Pasi 1.
7. Bahwa saat Terdakwa datang ke Yonif 321 tidak membawa perlengkapan tempur hanya berpakaian loreng dan tas jinjing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa...

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK !V tahun 1996/1997 di Rindam III/SLW setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Brigif 13/1 Kostrad setelah beberapa kali mengalami alih tugas terakhir Terdakwa berdinast di Ba Kima Yonif 321/13/1 Kostrad dengan pangkat Sersan Satu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Waktu kejadian perkara ini Terdakwa dinas di Yonif 321 Kostrad dan mendapat tugas untuk ikut penugasan ke Aceh di Yonif 321 secara tertulis dari Ka Korum Yonif 323 untuk ikut penugasan di Yonif 321 ke daerah rawan Aceh berdasarkan ST Dan Brigif 13/1 Kostrad.
3. Terdakwa tidak ikut ke Aceh karena Terdakwa terlambat datang untuk mengikuti Pratusas dengan alasan Terdakwa mengurus surat ijin untuk nikah di Yonif 323/Raiders.
4. Bahwa perintah itu harus dilaksanakan dan Terdakwa diperintahkan berangkat dan sudah berada di Yonif 321 tanggal 17 Februari 2004 pukul 16.00 wib namun Terdakwa berangkat tanggal 18 Februari 2004 pukul 09.00 wib kemudian Terdakwa menghadap Pasi-3 Lettu Inf Francisco (Saksi-2) dan ditanya "Kenapa kamu terlambat? Terdakwa jawab Terdakwa masih ada permasalahan yang belum selesai yaitu Terdakwa mengajukan nikah, kalau bisa diganti kalau tidak Terdakwa siap berangkat". Sedangkan Terdakwa sampai di Yonif 321 tanggal 18 Februari 2004.
5. Keputusan pimpinan saat itu Terdakwa diperintahkan menghadap dan Kima lalu datang Pasi Ops dan Terdakwa dibawa menghadap Kas Brigif dan oleh Kas Brigif tidak boleh berangkat ke Aceh dan diperintahkan diproses secara hukum.
6. Bahwa rencana Terdakwa menikah pada bulan Mei 2004 dan persyaratn untuk menikah sebagian sudah dan sampai sekarang Terdakwa belum menikah.
7. Bahwa benar Terdakwa sengaja terlambat untuk berangkat ke Aceh dan Terdakwa menyadari seorang anggota TNI tidak boleh menolak perintah dinas.
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan calon isteri waktu di Aceh dan calon isteri Terdakwa sekarang, di Jakarta dengan pamannya.
9. Dengan kejadian ini Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Surat dari Dan Yonif 321/13/1 Kostrad Nomor : B/100/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang permohonan penarikan anggota Yonif 321/13/1 Kostrad, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa-

kan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas sebagai di Ba Kima Yonif 321/13/1 Kostrad dengan pangkat Sersan Satu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah secara tertulis dari Komandan Yonif 323 untuk ikut penugasan di Yonif 321 ke daerah rawan Aceh.

3. Bahwa benar dalam perintah itu Terdakwa harus berangkat dan sudah berada di Yonif 321 tanggal 17 Februari 2004 pukul 16.00 wib namun Terdakwa berangkat tanggal 18 Februari 2004 pukul 09.00 wib kemudian Terdakwa menghadap Pasi- 3 Lettu Inf Francisco (Saksi- 2) dan ditanya " Kenapa kamu terlambat ? Terdakwa jawab Terdakwa masih ada permasalahan yang belum selesai yaitu Terdakwa mengajukan nikah, kalau bisa diganti kalau tidak Terdakwa siap berangkat".

4. Bahwa...

4. Bahwa benar Kemudian Pasi- 3 menghadap Wadan dan Terdakwa diperintahkan menghadap Dan Kima lalu datang Pasi Ops dan Terdakwa dibawa menghadap Kas Brigif dan oleh Kas Brigif tidak boleh berangkat ke Aceh dan diperintahkan diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang hadir dan menghadap ke persidangan ini adalah bernama JAENAL HARIS dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota militer/TNI- AD dengan pangkat Sertu NRP. 21970185060876.

2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdinas aktif dengan pangkat Sertu Nrp. 21970185060876,  
Jabatan: Ba-Kima, Kesatuan Yonif 321/13/1 Kostrad.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/K/AD/II- 09/VI/2004 tanggal 18 Juni, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" atau dengan semauanya melampui perintah sedemikian itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Bahwa istilah *dengan sengaja tidak mentaati* mengandung pengertian atas kehendak dan kemaunnya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan *perintah dinas* adalah penggambaran suatu kehendak secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarakan Surat Telegram Dan Brigif 13/1 Kostrad Nomor :STR/02/2004 tanggal 8 Januari 2004 tentang perintah menyiapkan satuan Yonif 321/13/1 Kostrad untuk melaksanakan penugasan ke daerah rawan Aceh.

2. Bahwa benar oleh karena anggota Yonif 321/13/1 Kostrad kekurangan personil, maka untuk me-menuhinya Dan Yonif 321/13/1 Kostrad menarik anggotanya yang di BP di kesatuan 323/13/1 Kostrad

diantaranya...

diantaranya Terdakwa bersama anggota lain berdasarkan Surat Dan Yonif 321/13/1 Kostrad Nomor : B/100/II/2004 tanggal 10 Februari 2004.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2004 mendapat perintah tertulis dari Ka Korum 323/13/1 Kostrad Lettu Inf Sugiri untuk segera berangkat mengikuti Penugasan Yonif 321/13/1 Kostrad ke Aceh dan harus sudah berada di Yonif 321/13/1 Kostrad pada tanggal 17 Februari 2004 jam 16.00 wib dan perintah Ka Korum Yonif 323/13/1 Kostrad adalah perintah dinas karena dikeluarkan oleh Atasan Terdakwa dan untuk kepentingan dinas.

4. Bahwa benar perintah Ka Korum Yonif 323/13/1 Kostrad tersebut tidak Terdakwa laksanakan kemudian Terdakwa berangkat ke Yonif 321/13/1 Kostrad pada tanggal 18 Februari 2004 karena Terdakwa mendahulukan mengurus persyaratan untuk menikah sehingga dengan terlambatnya Terdakwa mengikuti pembukaan Pra tugas tersebut, maka Terdakwa tidak mengikuti latihan Pratugas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD telah terikat dengan peraturan dinas yang ketat dalam pelaksanaan tugas, sehingga kepentingan dinas harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mentaati perintah dinas tersebut, menunjukkan Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi kehidupan sebagai seorang prajurit TNI sebagaimana yang tercantum dalam Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mentaati /menolak perintah dinas tersebut, akan berakibat satuan tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dalam pelaksanaan tugas akan mengalami hambatan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini akan dapat berpengaruh kepada disiplin satuan, apabila tidak segera diambil tindakan dan sangsi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga yang menjadi pedoman hidup setiap prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa akan menggoyahkan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa justru dilakukan terhadap ketaatan pada perintah yang merupakan jiwa dan ciri bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat surat 2 (dua) lembar Surat dari Dan Yonif 321/13/1 Kostrad Nomor : B/100/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penarikan anggota Yonif 321/13/1 Kostrad, adalah benar merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana/ perbuatan Terdakwa oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 103 ayat (1) KUHPM yo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu JAENAL HARIS SERTU NRP.21970185060876 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Ketidaktaatan yang disengaja"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat ) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : surat 2 (dua) lembar Surat dari Dan Yonif 321/13/1 Kostrad Nomor : B/100/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang permohonan penarikan anggota Yonif 321/13/1 Kostrad., tetap dilekatkan dalam berkas.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK GATUT SULISTYO, SH NRP. 573402 dan MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 , serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH  
MAYOR CHK NRP.565100

Ttd.

GATUT SULISTYO, SH  
MAYOR CHK NRP. 573402



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

PANITERA  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ASMAWI, SH  
KAPTEN CHK NRP. 548012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)